

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh :

Risqidastia Refnadilla

risqidastia@gmail.com

Pembimbing : H. Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Non-metallic and rock mineral taxes is tax on activities taking mineral not metal and rock, good from source natural in in and / or surface earth for utilized. In Batang Gansal sub-district, there are still some mining management companies that do not have IUP and have not achieved the target of non-metal mineral and rock tax revenue. So that affect the Original Regional Income (PAD). Therefore the Government of Indragiri Hulu District issued Regulation No. 62 of 2011 Regarding the Directive of Non-Metallic Mineral and Metal Tax Executor. The objective of this Regulation is to reduce the existence of illegal and unlicensed mining entrepreneurs, as well as guidelines for acts used by the apparatus in registration, calculation, collection, collection and control of mining companies operating in Indragiri Hulu District. This study aims to determine the Implementation of Non-Metallic Mineral and Stone Taxes in the District of Batang Gansal Indragiri Hulu Regency. In the theory of implementation model by Van Meter dan Van Horn, there are six influential variables in the implementation, namely: Standards and targets of policies, resources, inter-organizational relation, characteristics of implementing agents, socio-political and economic conditions, disposition of implementors.

The research method used in this research is qualitative. With technique that is done by purposive sampling , to informant in this research. In this writing, the informants are Head of Regional Income Board of Indragiri Hulu Regency, Secretary of Regional Income Agency, Head of Registration, Data Collection, Calculation, and Mining. Then analyze the data and manage.

Based on research and discussion that researchers do in the field, it was found that the implementation of non-metallic mineral and rock tax policy in Batang Gansal District Indragiri Hulu Regency has not been implemented maximally. This is because the various factors that influence the implementation of this policy is difficult to perform optimally.

Keywords : Implementation, Non-Metallic Mineral and Stone Taxes, Batang Gansal

Latar Belakang

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Potensi sumber daya alam terbesar di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sektor pertambangan yaitu minyak bumi, emas, pasir kuarsa, batu bara, batuan andesit, dan lain-lain sesuai dengan keadaan tanahnya. Secara umum, potensi pertambangan di Kabupaten Indragiri Hulu baik bahan galian golongan A (minyak bumi, timah dan batu bara), bahan galian golongan B (gambut dan unsur-unsur lainnya), serta bahan galian golongan C (granit atau andesit, batu gamping, batu kapur, pasir, batu bentonit, dan lain-lain) cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan maraknya perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dewasa ini kegiatan pertambangan terus berlangsung dan cenderung semakin marak dimasyarakat. Banyak perusahaan bergerak disektor pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam operasinya, perusahaan tersebut harus memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga nantinya perusahaan pertambangan berstatus legal. Di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 22 perusahaan yang bergerak di beberapa Kecamatan. Berikut rincian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Indragiri Hulu :

Tabel 1.1
Data Izin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017

No	Kecamatan	Lokasi	IUP
1	Batang Gansal	Desa Usul	12
		Desa Seberida	
2	Seberida	Desa Beligan	5
		Desa Seresam	
		Desa Bandar Padang	
3	Rengat Barat	Desa Talang Jerinjing	3
		Desa Kota Lama	
		Desa Tani Makmur	
4	Batang Peranap	Desa Sencano Jaya	1
5	Batang Cinaku	Desa Kepayang Sari	1
Jumlah			22

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 22 nama perusahaan ataupun pengusaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari : 12 perusahaan berlokasi di Kecamatan Batang Gansal, yang mayoritas berada di Desa Usul. Di Kecamatan Seberida terdapat 5 perusahaan tambang, di Kecamatan Rengat Barat jumlah perusahaan tambang hanya 3. Kemudian Kecamatan Batang Peranap dan Kecamatan Batang Cinaku masing-masing hanya 1 perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perusahaan pertambangan lebih banyak

beroperasi di Kecamatan Batang Gansal tepatnya di Desa Usul.

Adapun data pertambangan yang beroperasi di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dispenda dan masyarakat setempat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Batang Gansal yang Tidak Memiliki IUP dan IPPKH

No	Pemilik	Lokasi	Tahun Mulai Menambang
1	PT Mekar Abadi Mandiri (MAM)	Desa Usul	2014
2	a.n Khairizal	Desa Usul	2011
3	PT Utama Karya	Desa Usul	2012

Sumber : Wawancara dengan pegawai Bapenda Indragiri Hulu

Data diatas didapat dari wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ada beberapa perusahaan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Tambang (IUP) maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), seperti PT Mekar Abadi Mandiri (MAM) dan PT Utama Karya, sedangkan yang mana mereka melakukan kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan prosedur pertambangan yang telah diatur didalam peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2011.

Dalam kenyataan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan belum dapat mencapai target seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kurun waktu lima tahun

terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2012	1.000.000.000	722.036.000
2	2013	1.100.000.000	1.026.824.708
3	2014	1.200.000.000	1.147.743.660
4	2015	1.026.840.708	695.538.190
5	2016	1.147.742.000	847.150.790

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2012 dengan presentase pencapaian yang hanya 72,20%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan presentase pencapaian yaitu 93,35%, namun belum bisa menembus target penerimaan. Disusul tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 95,65%. Pada tahun 2015 realisasi dari pajak mineral bukan logam tidak terealisasi dengan baik, hal tersebut terlihat dari presentase pencapaian yang hanya berada pada angka 67,74%. Kemudian pada tahun 2016 terjadi kenaikan 73,81%. Dilihat dari keseluruhan, selama kurun waktu lima tahun terakhir belum mampu mencapai target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa belum tercapainya target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kecamatan Batang

Gansal yang sudah ditargetkan untuk daerah Kabupaten Indragiri Hulu karena belum optimalnya mekanisme kerja dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta pengetahuan wajib pajak mengenai bagaimana prosedur dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berusaha untuk meneliti permasalahan yang berhubungan dengan implemmentasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal menurut Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2011 sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu”**

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah tentang Implementasi Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu?

Konsep Teori

1. Kebijakan Publik

Chander dan **Plano** dalam **Pasolong (2008 : 38)** menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. **Nasucha** dalam **Pasolong (2008 : 39)** mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

2. Implementasi Kebijakan

Wahab dalam **Anggara (2012 : 530)** bahwa implementasi sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

3. Pajak

Waluyo (2010 : 2), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasikembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengambil studi kasus disalah satu lokasi pertambangan di Kecamatan Batang Gansal.

3. Informan Penelitian

Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Noor, 2012:155). Informan untuk mendapatkan informasi tentang tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Staff Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Pengusaha pertambangan yang beroperasi di Kecamatan Batang Gansal.

5. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Adapun data primer pada penelitian ini yang diperoleh dari informan penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang

didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data yang dipublishkan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik antara lain :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Badan Pendapatan Daerah, pegawai dan sejumlah staf personil yang berhubungan dengan penelitian ini serta pengusaha pertambangan sebagai objek pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip di Badan Pendapatan Daerah yang ada hubungannya dengan pajak mineral bukan logam dan batuan.

7. Analisis Data

Untuk lebih meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check, re-check* dan *crosscheck* antara data dengan observasi penelitian di lapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai suatu akibat, sejauh mana arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan untuk mengurangi adanya pengusaha tambang liar dan tanpa izin, serta sebagai pedoman bertindak yang digunakan aparat dalam pendaftaran, penghitungan, pemungutan, penagihan dan penertiban perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuannya adalah agar pengusaha bagi perusahaan tambang mengerti akan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi penggalan bahan galian tanpa izin, dan akhirnya dapat meningkatkan potensi dan penerimaan pendapatan daerah.

1. 1. Pendaftaran dan Pendataan

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan Pasal 9 telah dijelaskan tata cara pendaftaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber :

“Jadi untuk pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperoleh NPWPD, setiap wajib pajak yang baru mengisi formulir pendaftaran wajib pajak yang telah disediakan, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi seorang wajib pajak. Untuk di kemudian hari menjadi acuan kami dalam menetapkan pajak.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Perhitungan, Bapak Kosmas Saragih, ST, M.Si 08/05/2018)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pendaftaran pajak mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak baru mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga untuk kemudian hari data dan informasi tersebut dijadikan acuan dalam menetapkan pajak.

2. Pembayaran

Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tertuang didalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksana pajak mineral bukan logam dan batuan Pasal 13, yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh wajib pajak dilakukan setiap satu bulan kalender yang bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Perhitungan:

“Iya memang begitulah. Kelalaian dalam membayar pajak sudah tidak bisa dielakkan lagi. Yang seharusnya dibayarkan perbulan sering melewati jatuh tempo. Tapi tentu pihak kami

memberikan denda sesuai dengan peraturan yang ada. Cuma itu tadi, masih saja lalai padahal mereka juga tau keberadaan kekuatan sanksi hukumnya.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Perhitungan, Bapak Kosmas Saragih, ST, M.Si 08/05/2018)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa kelalaian para penambang dalam membayar pajak adalah hal yang biasa. Pajak yang seharusnya dibayarkan perbulan sering melewati jatuh tempo. Meskipun pihak Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu memberikan denda tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak tersebut.

3. Penagihan

Penagihan dalam pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan apabila setelah jatuh tempo wajib pajak belum membayar kewajibannya yang dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya

“Pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak dibayarkan setelah jatuh tempo pembayaran nanti diberikan Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Perhitungan, Bapak Kosmas Saragih, ST, M.Si 08/05/2018)

Wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa didalam pelaksanaan penagihan pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran akan diberikan Surat Peringatan atau Surat Teguran maupun surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga tidak tercapainya target dari yang telah direalisasikan. Dimana faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tidak Adanya Sosialisasi

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai dimana mereka menjadi anggotanya agar dapat berperan sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang penambang selaku wajib pajak yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Menyangkut sosialisasi tentang pajak mineral bukan logam, saya tidak terlalu tahu, karena sejauh ini saya sebagai wajib pajak belum pernah diundang dalam acara sosialisasi tentang pajak atau apapun yang berkaitan dengan pajak lain-lainnya.” (Wawancara dengan seorang penambang di Kecamatan Batang

Gansal, Bapak Mulyanto 24/01/2018)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan warga yang juga turut memantau pelaksanaan kegiatan pertambangan :

“Memang sejauh ini belum pernah dilakukan sosialisasi tentang pajak di Kecamatan Batang Gansal ini, namun di Kecamatan lain dilaksanakan, bahkan ada yang sampai dua kali.” (Wawancara dengan seorang penambang di Kecamatan Batang Gansal, Bapak Suwanto 16/03/2018)

Dari wawancara peneliti dengan wajib pajak diatas dapat diketahui bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi di Kecamatan Batang Gansal, hal ini dibuktikan juga oleh seorang wajib pajak yang belum pernah diundang dalam sosialisasi tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

“Untuk pengawasan yang kami lakukan hanya ke lokasi yang bisa dijangkau dengan fasilitas yang tersedia. Karena untuk lokasi pertambangan itu berada ditengah tengah hutan jadi kami kesulitan untuk mengawasi ataupun melakukan peninjauan ke lapangan.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Perhitungan, Bapak Kosmas Saragih, ST, M.Si 18/01/2018)

Wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa

didalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu hanya ke lokasi yang bisa dijangkau dengan fasilitas yang tersedia. Karena untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Batang Gansal berada ditengah-tengah hutan, sehingga mengalami kesulitan untuk mengawasi ataupun melakukan peninjauan ke lapangan.

3. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengendalian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk memantau kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

“Pernah sih selama saya menambang ada petugas yang datang untuk memantau. Ya biasanya setahun itu sekali saja. (Wawancara dengan seorang penambang di Kecamatan Batang Gansal, Bapak Mulyanto 24/01/2018)

Hasil wawancara peneliti dengan seorang penambang diatas dapat diketahui bahwa selama beliau menambang di Kecamatan Batang Gansal, ada petugas Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu yang datang memantau, dan menurut pernyataan penambang tersebut petugas yang datang biasanya setahun sekali untuk memantau kegiatan pertambangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan dari penelitian kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal

Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu didasarkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksana pajak mineral bukan logam dan batuan belum terlaksana dengan optimal. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati meliputi:
 - a. Pendaftaran dan Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih dijumpai beberapa perusahaan tambang beroperasi di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang belum melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak.
 - b. Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh wajib pajak masih seringkali terlambat. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan per bulan sering melewati jatuh tempo.
 - c. Penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kurang tegas. Hal ini ditandai dengan masih ada perusahaan tambang yang memanipulasi hasil pajaknya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yaitu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terkait pajak. Begitu pula dengan dukungan sumber daya yang masih kurang memadai jumlahnya. Kemudian pengawasan yang dilakukan kurang maksimal sehingga masih dijumpai penambang yang belum mengantongi izin juga menjadi faktor yang menyebabkan tidak optimalnya

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

SARAN

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam hal pelaksanaan kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu lebih tegas dalam mengoptimalkan pendaftaran dan pendataan perusahaan tambang, pembayaran sampai dengan penagihan pajak agar tidak dijumpai lagi perusahaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, keterlambatan menyetorkan pajak serta perusahaan tambang yang memanipulasikan hasil pajaknya, agar kebijakan tersebut dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu segera melakukan sosialisasi terkait pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, diharapkan segera dilakukan pengawasan terhadap perusahaan tambang untuk memaksimalkan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abut, Hilarius. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media
- AG. Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agoes, Sukrisno. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Husein, Umar. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Islamy, Irfan. 2009 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol:1
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surmayadi, Nyoman, I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Lemlit UNPAD
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*.
Jakarta : Salemba Empat

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik
Teori, Proses dan Studi Kasus*.
Yogyakarta: CAPS

Jurnal :

Afriana, Purnama Sari. 2016. *Optimalisasi
Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam Rangka
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu*.
Makassar : Universitas Hasanudin

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62
Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksana Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan